

**HUKUM ADAT BALI DI TENGAH ARUS BUDAYA GLOBAL DAN
MODERNISASI PEMBANGUNAN**
***BALINESE CUSTOMARY LAW IN THE MIDST OF GLOBAL CULTURAL
CURRENTS AND DEVELOPMENT MODERNIZATION***

Maria Dominika Melani Hastuti

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Korespondensi Penulis : dominikamelani15@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Hastuti, Maria Dominika Melani. *Hukum Adat Bali di Tengah Arus Budaya Global dan Modernisasi Pembangunan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.3 (Maret 2023).

ABSTRAK

Hukum Adat Bali masih sangat kental dengan unsur agama Hindu dan menjadi sistem hukum yang sampai saat ini masih diterapkan oleh masyarakat adat di Bali. Era globalisasi membawa perubahan sosial pada masyarakat Adat Bali dan menyebabkan hukum adat semata-mata tidak hanya mengatur kehidupan masyarakat tradisional namun juga mengatur masyarakat modern di Bali. Hasil penelitian menyatakan bahwa Hukum Adat Bali *Awig-Awig* mempunyai sifat dinamis dalam menghadapi perubahan sosial. Revitalisasi Hukum Adat Bali yang sistematis dan terstruktur menjadikan keberadaan masyarakat Adat Bali lebih kuat sehingga hal tersebut akan dijadikan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kata Kunci: Awig-Awig, Globalisasi, Hukum Adat Bali

ABSTRACT

Balinese customary law is still very thick with elements of Hinduism and becomes a legal system that until now is still applied by indigenous peoples in Bali. The era of globalization brought social change to the indigenous peoples of Bali and caused the law to not only regulate the lives of traditional peoples but also regulate modern society in Bali. The results stated that the Balinese law of Awig-Awig is dynamic in the face of social change. Revitalizing Bali's systematic and structured customary law strengthens the Balinese indigenous people's existence so that it will be used as the primary consideration in decision-making made by the government.

Keywords: Awig-Awig, Globalization, Balinese Customary Law

A. PENDAHULUAN

Setiap daerah mempunyai hukum adatnya masing-masing yang digunakan untuk mengatur kehidupan sosial dan bermasyarakat setiap harinya. Hukum adat sendiri adalah suatu serangkaian atau kumpulan aturan yang hidup dan lahir dari masyarakat itu sendiri karena hukum tersebut sebenarnya tidak dapat dipisahkan dan sudah menjadi dinamika masyarakat tersebut. Hukum adat dijadikan pedoman bagi masyarakat di daerah tertentu yang sangat dijaga dan dipertahankan untuk keberlangsungan hidup dan dalam pergaulan antar masyarakatnya seperti berbicara, berperilaku dan melakukan suatu tindakan.

Hukum adat yang masyarakat akui pada dasarnya berbaur dengan unsur atau nilai-nilai agama. Seperti masyarakat Hukum Adat Bali, mereka menggunakan Hukum Adat Bali dengan berdasarkan unsur atau nilai-nilai agama Hindu yang masih sangat kental, mereka masyarakat Hukum Adat Bali membentuk dan melaksanakan hukum mereka sendiri. Masyarakat Hukum Adat Bali yang dimaksud adalah mereka yang beragama Hindu yang memiliki keterikatan baik dalam ikatan desa (teritorial) atau ikatan *soroh* (genealogis).¹

Hukum adat di setiap daerah pasti mempunyai aturan-aturan yang berbeda dan mempunyai ciri khas keunikan tersendiri yang membedakan hukum adat satu dengan hukum adat yang lainnya. Begitu pula dengan hukum adat masyarakat Bali, mereka mempunyai aturan-aturan mereka sendiri untuk mengatur kehidupan masyarakat Adat Bali. Ada berbagai ritual keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Adat Bali yang menjadi daya Tarik dan keunikan tersendiri.

Masyarakat Bali dalam menata pola kehidupan bermasyarakatnya sangat memperhatikan rumus atau aturan keseimbangannya. Keseimbangan tersebut harus sangat diperhatikan karena dalam era globalisasi ini adat, budaya dan tradisi yang ada akan mudah tergantikan oleh budaya baru atau budaya barat jika budaya asli daerah Bali tidak dijaga dengan baik selain itu keseimbangan ini juga digunakan pada pembangunan di tengah modernisasi. Hadirnya zaman modernisasi ini membawa banyak dampak pada bidang perkembangan pariwisata dan pembangunan. Karena hal tersebut, pada akhirnya Bali dijadikan sebagai daerah tujuan utama daerah pariwisata di Indonesia saat ini.²

¹ Tesis Hukum, *Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli*, diakses dari <https://tesishukum.com/pengertian-hukum-adat-menurut-para-ahli/>, diakses pada 18 Maret 2022.

² I Wayan Gde Wiryawan, *Hukum Adat Bali di Tengah Modernisasi Pembangunan dan Arus Budaya Global*, Bakti Saraswati, Vol.4, No.2 (2015).

Modernisasi yang sedang berlangsung ini adalah sebuah proses sosio-kultural dan proses ini tidak menghilangkan sosio-kultural sepenuhnya karena, proses menerima modernitas ini diiringi dengan menjaga dan melakukan penguatan *Awig-Awig* sehingga Adat Bali tetap terjaga eksistensinya. Di zaman ini perlu ditingkatkannya pelestarian adat dan budaya di setiap daerah termasuk daerah Bali. Ciri khas budaya, adat dan alam Bali menjadi daya tarik wisatawan yang dapat menjadi dasar perkembangan dan pengembangan kebudayaan Bali. Masyarakat Bali tentunya telah mengalami banyak perubahan karena modernisasi dan adanya arus budaya global pada zaman ini, oleh karena itu masyarakat homogen berubah menjadi masyarakat plural.³ Dari hal-hal tersebut maka ada dua pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimanakah kondisi dan posisi Hukum Adat Bali di era globalisasi dan modernisasi?
2. Bagaimana peranan Hukum Adat Bali dalam menghadapi modernisasi pembangunan dan dampak negatif arus budaya global?

B. PEMBAHASAN

1. Kondisi dan Posisi Hukum Adat Bali di Era Globalisasi dan Modernisasi

Pada umumnya, modernisasi dianggap sebagai perubahan yang membawa dampak dan perubahan sosio-kultural yang negatif. Namun pada kenyataannya tidak selalu membawa dampak buruk bagi suatu daerah contohnya seperti Bali. Eksistensi Hukum Adat Bali dan budaya-budaya nya mampu bersanding dengan modernisasi dan era globalisasi ini. Hal ini dapat dilihat dari konsep yang terdapat dalam *Awig-Awig*. *Awig-Awig* adalah sekumpulan aturan-aturan Hukum Adat Bali yang berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat Bali untuk menjaga kedamaian, ketenteraman, dan kenyamanan sesama masyarakat yang sangat dihargai eksistensinya dan telah ada secara turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Adat Bali.

³ I Ketut Wirawan, *Hukum Adat Bali*, Universitas Udayana, Badung, 2017.

Menjaga budaya, adat dan tradisi masyarakat Bali mencerminkan bahwa masyarakat adat disana sudah menjaga ciri khas mereka dengan baik dan sangat kuat serta tidak larut dalam dampak negatif adanya perubahan sosio-kultural di era globalisasi ini yang mana hal tersebut juga termasuk dalam bagian perubahan modernisasi. Dari hasil penelitian Suwardani (2015), Bali dihadapkan pada suatu peristiwa paradoks yaitu berdiri pada pijakan kaki yang berbeda. Kaki kiri masyarakat tersebut menganut nilai-nilai modern sedangkan kaki kanan menganut pada kekuatan tradisi dan budaya masyarakat Bali. Namun di samping itu, tetap ada daerah di Bali yang tidak menganut paradoks tersebut yaitu desa Tenganan.⁴

Adanya modernisasi dan arus budaya global ini tak semuanya membawa dampak negatif justru sebaliknya, membawa dampak positif bagi suatu daerah di bidang tertentu. Salah satunya, masyarakat Bali dapat mengambil peluang di bidang pariwisata karena Bali merupakan salah satu daerah pariwisata yang banyak diminati wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Hukum adat masyarakat Bali atau biasa disebut *Awig-Awig* perlahan akan beradaptasi dengan pengembangan dan perkembangan di bidang pariwisata. Tentu saja hal ini membawa keuntungan dan berada dalam hal yang saling mempengaruhi bagi daerah Bali dari segi modernitas dan tradisional. Kondisi Hukum Adat Bali di era ini sudah baik dan bisa dengan cepat untuk beradaptasi dengan hal-hal atau nilai-nilai modern masa kini yang mana dari hal itu dapat terlihat bahwa tidak selamanya modernisasi dan era globalisasi selalu membawa pengaruh atau dampak-dampak buruk bagi suatu daerah tergantung bagaimana masyarakat mengatur hukum adat di daerahnya untuk mengatur kehidupan adat mereka. Modernisasi membawa keuntungan dalam bidang pariwisata yang menonjolkan kebudayaan masyarakat Bali yaitu salah satunya adalah menenun kain *gringsing*.⁵

⁴ I Wayan Gde Wiryawan, *Hukum Adat Bali di Tengah Modernisasi Pembangunan dan Arus Budaya Global*, Bakti Saraswati, Vol.4, No.2 (2015).

⁵ Sumarjo, *Eksistensi Awig-Awig dalam Menjaga Harmonisasi Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali*, Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Vol.2, No.1 (2018).

Penulisan Hukum Adat Bali atau *Awig-Awig*, dianggap sangat penting oleh masyarakat Bali terutama oleh pemerintah Bali dan telah dilakukan penulisan secara rutin di setiap tahunnya. Penulisan *Awig-Awig* tersebut dengan bahasa dan sistematika yang formal sesuai dengan pedoman yang ada di dalam penulisan *Awig-Awig* yang dikeluarkan oleh pemerintah. Isi atau materi yang ada di dalam berhubungan dengan aspek *parhyangan* (keagamaan), aspek *pawongan* (kemasyarakatan), dan aspek *palemahan* (pewilayahan), ketiga hal itu biasa disebut *Tri Hita Kirana* yang artinya tiga sumber kebahagiaan.⁶

Meskipun saat ini adalah masa modern namun nilai-nilai yang ada dalam *Awig-Awig* tetap berfungsi dengan baik dan tetap diterapkan pada kehidupan masyarakat adat masa kini. Masih banyak masyarakat yang berasal dari luar Bali yang berpikir bahwa *Awig-Awig* hanya untuk masyarakat Bali saja atau hanya kearifan lokal dan bersifat terbatas namun tidak harus dan tidak selalu seperti itu. Masyarakat Indonesia yang berasal dari luar Bali dapat mempelajari maksa yang terkandung dalam *Awig-Awig* dan dapat menerapkan pula di kehidupan mereka tanpa memandang latar belakang hal tersebut asalkan tidak menyinggung masyarakat Bali dan adat atau kebudayaan masyarakat adat lainnya. Jika masyarakat Indonesia bisa berpikir seperti ini, maka akan membawa dampak positif dan semakin mempererat persatuan antar masyarakat yang berbeda kebudayaan serta bisa menukar wawasan yang luas dan positif untuk mengembangkan kearifan lokal setiap daerah di Indonesia terlebih dalam hal pembangunan di masa kini. Pada akhirnya jika semua masyarakat dapat berpikir secara luas seperti ini, maka eksistensi hukum adat terutama Hukum Adat Bali akan tetap terjaga dengan kuat di tengah-tengah arus budaya global.⁷

⁶ I Wayan Gde Wiryawan, *Hukum Adat Bali di Tengah Modernisasi Pembangunan dan Arus Budaya Global*, Bakti Saraswati, Vol.4, No.2 (2015).

⁷ I Wayan Gede Wiryawan, *Ibid.*

2. Peranan Hukum Adat Bali dalam Modernisasi Pembangunan dan Menghadapi Dampak Negatif Arus Budaya Global

Hukum Adat Bali atau disebut *Awig-Awig* tidak hanya sekedar aturan-aturan hukum saja akan tetapi memiliki makna yang harus dipahami karena di dalamnya juga terdapat nilai-nilai agama, kemasyarakatan, adat dan juga kebudayaan yang sangat kental dan ketat dan berfungsi untuk menata kehidupan sehari-hari masyarakat. Akan tetapi pada masa kini, hukum adat juga mengatur persoalan terkait ekonomi dan sosial. Namun di era modernisasi ini terutama untuk masyarakat bali, mereka sudah sering melihat, mengetahui dan bahkan beberapa dari mereka sudah ada yang mengikuti gaya hidup, budaya dan pergaulan dari orang asing yang datang ke Bali. Memang tidak sepenuhnya *Awig-Awig* sudah hilang eksistensinya, akan tetapi perlu adanya kesadaran dari setiap masyarakat Bali untuk tetap menjaga *Awig-Awig* sebagai bentuk rasa cinta pada budaya dan adat asli Bali serta diperlukannya pemahaman agar tidak mengikuti arus budaya global yang masuk ke dalam kehidupan mereka.⁸

Bali adalah daerah pariwisata, sangat berbahaya jika permasalahan ini tidak disadari dan dipahami oleh masyarakat Adat Bali karena mereka secara tidak sadar akan kehilangan jati diri mereka secara perlahan.⁹ Wewenang desa adat mempunyai dasar hukum yang terdapat pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan Desa Adat diberi wewenang yang meliputi:

- a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli
- b. Pengaturan dan pengurusan ulayat/wilayah desa adat
- c. Pelestarian nilai sosial budaya adat
- d. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian musyawarah mufakat
- e. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa Adat
- g. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat

⁸ Line Today, *Awig-Awig, Kearifan Lokal Indonesia Berasal dari Bali*, diakses dari <https://today.line.me/id/v2/article/jzaE9K>, diakses pada 20 Maret 2022.

⁹ I Ketut Rindawan, *Peranan Awig-Awig dalam Melestarikan Adat dan Budaya di Bali*, Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya, Vol.7, No.1 (2017).

Pemerintah maupun masyarakat harus memperhatikan perubahan-perubahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari agar eksistensi *Awig-Awig* tetap utuh dan terjaga tidak hilang dan tergantikan oleh budaya asing. Peranan *Awig-Awig* dalam modernisasi pengembangan sangatlah penting karena berfungsi untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam era arus budaya global dan sebagai pedoman untuk melakukan interaksi dalam kehidupan. Selain itu dalam bidang pengembangan, *Awig-Awig* tetap berfungsi sebagai kearifan lokal terlebih Bali adalah daerah pariwisata yang paling sering dikunjungi warga asing sehingga dalam mengenalkan budaya, adat dan tradisi kepada warga asing, *Awig-Awig* berperan penting dan dapat mengatur pola pergaulan masyarakat Adat Bali. Di masa kini *Awig-Awig* tetap menjadi pedoman atau patokan untuk kehidupan bermasyarakat sehingga perlu lebih dijaga eksistensinya agar tidak tergantikan oleh budaya luar dan dapat menangkal dampak negatif dari budaya luar asalkan masyarakat adat nya dapat memahami dan melakukan segala sesuatu yang ada dalam aturan-aturan dan budaya Hukum Adat Bali. Dari situlah pembangunan akan dapat terlaksana dengan baik dan terstruktur.¹⁰

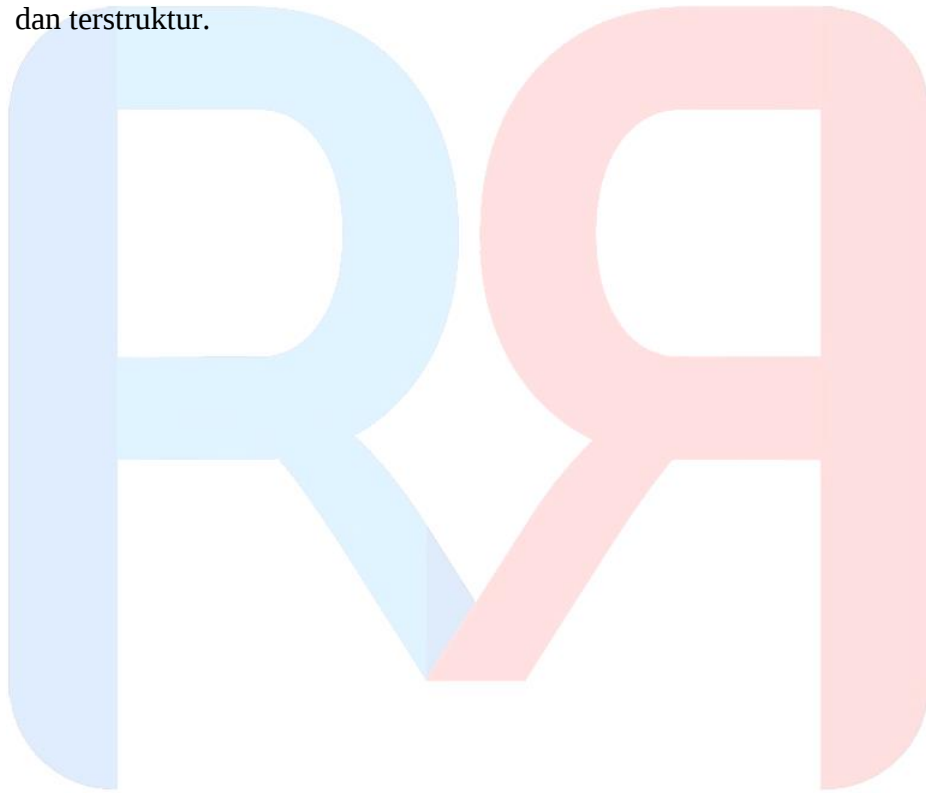
C. PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijabarkan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Hukum Adat Bali atau biasa disebut *awig-awig* adalah sekumpulan aturan-aturan hukum yang dibentuk dan digunakan oleh masyarakat adat itu sendiri yang mana aturan-aturan ini dijadikan pedoman untuk mengatur kehidupan mereka. Kondisi Hukum Adat Bali di era ini sudah baik dan bisa dengan cepat untuk beradaptasi dengan hal-hal atau nilai-nilai modern masa kini yang mana dari hal itu dapat terlihat bahwa tidak selamanya modernisasi dan era globalisasi selalu membawa pengaruh atau dampak-dampak buruk bagi suatu daerah tergantung bagaimana masyarakat mengatur hukum adat di daerahnya untuk mengatur kehidupan adat mereka.

¹⁰ I Ketut Rindawan, *Peranan Awig-Awig dalam Melestarikan Adat dan Budaya di Bali*, Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya, Vol.7, No.1 (2017).

2. Peranan *Awig-Awig* dalam modernisasi pengembangan sangatlah penting karena berfungsi untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam era arus budaya global dan sebagai pedoman untuk melakukan interaksi dalam kehidupan. Di masa kini *Awig-Awig* tetap menjadi pedoman atau patokan untuk kehidupan bermasyarakat sehingga perlu lebih dijaga eksistensinya agar tidak tergantikan oleh budaya luar. Dengan lebih menonjolkan budaya khas daerah pada wisatawan dari luar negeri, pengembangan akan lebih pesat dan cepat sekaligus mempromosikan budaya dalam negeri agar lebih dikenal dunia. Dari situlah pembangunan akan dapat terlaksana dengan baik dan terstruktur.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Indriani, Made Novia. 2018. *Eksistensi Kearifan Lokal Hindu Bali di Era Globalisasi (Arsitektur Bali dan Subak Kota Denpasar)*. (Denpasar: UNHI Press).
- Wirawan, I Ketut. 2017. *Hukum Adat Bali*. (Badung: Universitas Udayana).

Publikasi

- Rindawan, I Ketut. *Peranan Awig-Awig dalam Melestarikan Adat dan Budaya di Bali*. Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya. Vol.7. No.1 (2017).
- Sumarjo. *Eksistensi Awig-Awig dalam Menjaga Harmonisasi Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali*. Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Vol.2. No.1 (2018).
- Wiryawan, I Wayan Gde. *Hukum Adat Bali di Tengah Modernisasi Pembangunan dan Arus Budaya Global*. Bakti Saraswati. Vol.4. No.2 (2015).

Website

- Line Today. *Awig-Awig, Kearifan Lokal Indonesia Berasal dari Bali*. diakses dari <https://today.line.me/id/v2/article/jzaE9K>. diakses pada 20 Maret 2022.
- Tesis Hukum. *Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli*. diakses dari <https://tesishukum.com/pengertian-hukum-adat-menurut-para-ahli/>, diakses pada 18 Maret 2022.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.